

PERATURAN DESA TRIMURTI

NOMOR : 04 Tahun 2020
TANGGAL : 15 Juli 2020

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH DESA, PAMONG
DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN STAF HONORER DESA**

**DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL**



LURAH DESA TRIMURTI

KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA TRIMURTI

NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH DESA, PAMONG DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DAN STAF HONORER DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA TRIMURTI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (3), Pasal 88 ayat (7) dan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Honorar Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA TRIMURTI
dan
LURAH DESA TRIMURTI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH
DESA, PAMONG DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN STAF HONORER DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan secara tetap setiap bulan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa.
2. Honorarium adalah honor yang diberikan kepada staf Desa dan Staf Honorer Desa.
3. Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa karena jabatannya yang besarnya berdasarkan prosentase tertentu dari Siltap.
4. Tunjangan kedudukan adalah tunjangan tetap yang diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan kedudukan dan jabatannya.
5. Belanja operasional adalah anggaran yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk menunjang kegiatan operasional dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
6. Lurah Desa adalah Lurah Desa Trimurti
7. Pamong Desa adalah Pamong Desa Trimurti
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Desa Trimurti
9. Staf Desa adalah Staf Desa Trimurti yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
10. Staf Honorer Desa adalah staf honorer desa Trimurti yang diangkat berdasarkan perjanjian kontrak setiap tahun anggaran.

BAB II
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LURAH DESA
DAN PAMONG DESA

Pasal 2

- (1) Besaran Siltap Lurah Desa dan Pamong Desa setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Lurah Desa sebesar Rp. 3.800.000,00 (Tiga juta Delapan ratus ribu rupiah)
 - b. Carik Desa (Non PNS) Rp 3.040.000,00 (Tiga juta Empat puluh ribu rupiah)
 - c. Kepala Seksi sebesar Rp. 2.800.000,00 (Dua juta Delapan ratus ribu rupiah)
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp2.800.000,00 (Dua juta Delapan ratus ribu rupiah)
 - e. Dukuh sebesar Rp2.400.000,00 (Dua juta Empat ratus ribu rupiah)
- (2) Selain Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah Desa dan Pamong Desa mendapatkan tunjangan sebagai berikut :
- a. Tunjangan jabatan Lurah Desa dan Pamong Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari Siltap;
 - b. Tunjangan istri/suami Lurah Desa dan Pamong Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari Siltap;
 - c. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari Siltap, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBDesa dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - d. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBDesa.

BAB III

TUNJANGAN KEDUDUKAN DAN BELANJA OPERASIONAL BPD

Pasal 3

- (1) Anggota BPD berdasarkan jabatannya mendapatkan tunjangan kedudukan setiap bulan sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar Rp 1.200.000,00 (Satu juta Dua ratus ribu rupiah)
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah)
 - c. Sekretaris sebesar Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus Lima puluh ribu rupiah)
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)
 - e. Anggota sebesar Rp. 850.000,00 (Delapan ratus Lima puluh ri bu rupiah).
- (2) Anggota BPD mendapatkan Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari Siltap, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBDesa dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan

- (3) Anggota BPD mendapatkan Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBDesa.
- (4) Dalam rangka menunjang operasional BPD diberikan belanja operasional sebesar Rp 10.633.000,00 setiap tahun anggaran.

BAB IV

HONORARIUM STAF HONORER DESA

Pasal 5

- (1) Staf Honorer Desa diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp1.800.000,00 (Satu juta Delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf desa diberikan tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari honorarium, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBDesa dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Siltap dan tunjangan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa, tunjangan kedudukan bagi anggota BPD, honorarium dan tunjangan bagi Staf Honorer Desa diberikan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dilantik atau diangkat.
- (2) Kedudukan keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, BPD dan Staf Honorer Desa berdasarkan Peraturan Desa berlaku mulai tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran berikutnya sepanjang tidak ditetapkan Peraturan Desa yang baru.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Desa Trimurti

Ditetapkan di Trimurti

Pada tanggal 15 Juli 2020

Diundangkan di Trimurti

Pada tanggal 15 Juli 2020

CARIK DESA TRIMURTI


HERI PURWANTO



LEMBARAN DESA DESA TRIMURTI TAHUN 2020 NOMOR 05

NOMOR REGISTER PERATURAN DESA, DESA TRIMURTI KECAMATAN

SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL (05/Trimurti/ 2020)

Tanggal 15 Juli 2020